



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

1

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5252).
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan .
 2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Pertanahan.
 - d. Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman, membawahi:
 1. Seksi Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Jalan, Jembatan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman.
 - e. UPT
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 18 diubah sehingga Bagian Keempat Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Pasal 18

Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, merencanakan, menghimpun, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

1

- h. Pengoordinasian rencana program/kegiatan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan anggaran di Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - i. Pelaksanaan perencanaan teknis dalam rangka penyiapan dokumen pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - k. Pelaksanaan pengawasan pengendalian dibidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 21 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Seksi Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih Lingkungan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sanitasi dan penyediaan air bersih lingkungan perumahan dan permukiman.
 - (2) Rincian tugas Seksi Sanitasi Dan Penyediaan Air Bersih Lingkungan Perumahan Dan Permukiman:
 - a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sanitasi dan penyediaan air bersih dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
 - c. Melaksanakan investigasi, study kelayakan, survey penelitian dan desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya, estimasi biaya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan air bawah tanah dan air permukaan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun perencanaan teknis dalam rangka pembangunan sarana prasarana sanitasi dan penyediaan air bersih di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;

1

- e. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi, sumur resapan dan penyediaan air bersih beserta jaringannya di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Menetapkan kebutuhan air baku untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perumahan dan permukiman;
 - g. Melaksanakan survey dan penelitian harga dasar bahan/material, upah dan peralatan dalam rangka pelaksanaan penyusunan penyediaan analisa;
 - h. Harga satuan dibidang sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan air bawah tanah dan air permukaan;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan masalah sanitasi, di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sanitasi, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - k. Menyediakan dukungan finansial berupa investasi fisik dan non fisik meliputi dukungan sarana prasarana, manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas di bidang sanitasi dan air bersih;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan hidup sehat di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Seksi Jalan dan Jembatan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan dan jembatan lingkungan perumahan dan permukiman.
 - (2) Rincian tugas Seksi Jalan, Jembatan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan rencana program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menghimpun dan mengolah data-data dan bahan perencanaan umum sebagai usulan program dan kegiatan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Jalan dan Jembatan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman sebagai rujukan dan pembiayaan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
 - d. Menyiapkan dan menyusun perencanaan teknis dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Drainase lingkungan perumahan dan permukiman;

- e. Melaksanakan survey dan penelitian harga dasar bahan/material, upah dan peralatan dalam rangka pelaksanaan penyusunan analisa harga satuan untuk kegiatan jalan, jembatan dan drainase di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan dan drainase desa/kampung di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan pertama pejabat struktural yang mengalami perubahan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 ~~December~~ 2017

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 ~~December~~ 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


SOBRI